



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

EVALUASI PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PERTAMBANGAN ENERGI KABUPATEN PESISIR SELATAN

TUGAS AKHIR



**MARNELIA
06096045**

**PROGRAM BEASISWA UNGGULAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIPLOMA IV AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PILITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS

PERNYATAAN TENTANG HAK CIPTA DAN PENGUNAAN TUGAS AHIR

© 2009 Marnelia. Hak cipta pada penulis

EVALUASI PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DINAS
KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PERTAMBANGAN ENERGI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tidak diperkenankan untuk memproduksi sebagian atau seluruh isi tugas akhir ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta. Penggunaan tugas akhir ini diatur sebagai berikut:

1. Pengutipan oleh penulis lain dalam tulisannya harus mencantumkan tugas akhir ini sebagai sumber referensi.
2. Perpustakaan Politeknik Universitas Andalas dan Ruang referensi Jurusan Akuntansi Politeknik Universitas Andalas Padang mempunyai hak untuk menyimpan salinan tugas akhir dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*.
3. Jika diperlukan, Perpustakaan Politeknik Universitas Andalas dan Ruang referensi Jurusan Akuntansi Politeknik Universitas Andalas Padang mempunyai hak untuk memperbanyak tugas akhir ini demi kepentingan akademis.

Padang, 11 Agustus 2009
Dinyatakan oleh

Marnelia



No. Alumni Universitas	Marnelia	No. Alumni Fakultas
------------------------	----------	---------------------

a). Tempat/Tanggal Lahir : Koto Panjang, 05 Februari 1983 b) Nama Orang Tua: Hakim (alm) dan Limarna c) Jurusan : Akuntansi d) Program studi : Akuntansi Pemerintahan e) NBP : 06096045 f) Tgl Lulus: 11 Agustus 2009 g) Predikat Lulus : **Sangat Memuaskan** h) **IPK : 3,34** i) Lama studi: 32 bulan j) Alamat Orang Tua: Koto Panjang No. 55 Kenagarian Barung-Barung Balantai Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Evaluasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Energi Kabupaten Pesisir Selatan
 Tugas Akhir DIV oleh Marnelia. Pembimbing 1. Nurul Fauzi, SE, MM, Ak. 2. Irda Rosita, MEc, St. Ak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengevaluasi bagaimana penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan Energi Kabupaten Pesisir Selatan dan untuk melihat bagaimana kinerja keuangan Dinas Koperasi ini setelah diterapkannya Anggaran Berbasis Kinerja. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung, melakukan wawancara dengan beberapa orang pegawai serta melihat dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Untuk memberikan penjelasan guna memudahkan dalam menginterpretasikan hasil analisis lebih lanjut, salah satu cara yang penulis lakukan adalah dengan mengelompokkan program-program/kegiatan-kegiatan kerja berdasarkan masing-masing sektor yang ada pada Dinas Koperasi dan menyajikannya dalam bentuk tabel. Hasil evaluasi penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Koperasi Kabupaten Pesisir Selatan adalah sudah Baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat persentase keberhasilan pencapaian sasaran dan target. Begitu juga dengan kinerja keuangannya yang telah menerapkan prinsip *value for money* dalam merealisasikan anggaran. Penulis mengatakan sudah baik, karena dari mulai penyusunan anggaran Dinas Koperasi ini sudah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 tahun yang akan datang beserta dengan indikator-indikator yang jelas yaitu *input*, *output*, dan *outcome*, *benefit* dan *impact*.

Skripsi telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 11 Agustus 2009

Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Tanda Tangan	1	2	3	4
Nama Terang	Zahara, SE.M.Ak.Ak	Gustati, SE.Ak	Armel Yentifa, SE.Ak	Nurul Fauzi, SE, MM, Ak

Diketahui:
 Ketua Jurusan Nurul Fauzi, SE, MM, Ak.
 Nama

Tanda Tangan

Alumni telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus:

Nomor alumni Fakultas:	Nama	Petugas Fakultas/ Universitas Tanda Tangan
Nomor alumni Universitas:	Nama	Tanda Tangan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Koperasi Perdagangan Perindustrian dan Pertambangan Energi Kabupaten Pesisir Seltan”**.

Shalawat beserta salam untuk Baginda Rosulullah SAW junjungan umat Islam yang merupakan pelopor bagi dunia ilmu pengetahuan melalui risalah yang dibawanya sehingga kita dapat merasakan ilmu pengetahuan yang berkembang seperti saat sekarang ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan (SST) Politeknik Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, hal ini disebabkan karena terbatasnya ilmu yang penulis miliki. Oleh sebab itu penulis mohon maaf dan mengharapkan saran-saran dari pembaca untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya serta penghargaan atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis selama ini, yaitu untuk :

1. Bapak Nurul Fauzi, SE.MM.Ak selaku Kepala Jurusan Akuntansi Politeknik Universitas Andalas Padang sekaligus pembimbing I
2. Ibu Novrina Chandra Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Universitas Andalas Padang.

3. Ibu Wiwiek Andriani, selaku Koordinator Diploma IV Program Studi Akuntansi Pemerintahan Politeknik Universitas Andalas Padang.
4. Ibu Irda Rosita selaku pembimbing II.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar Politeknik Negeri Padang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan yang telah memberikan data-data yang penulis perlukan.
7. Kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda Hakim (alm) dan Ibunda Limarna serta Kakak dan Adikku tersayang.
8. Rekan-rekan seperjuangan D.IV Akuntansi Pemerintahan, yang telah banyak membantu penulis selama kuliah dan dalam penulisan ini.
9. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua, Amin...!!!!.


Padang, Agustus 2009

Marnelia

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan	
Berita Acara Sidang Tugas Akhir	
Pernyataan Tentang Hak Cipta dan Penggunaan Tugas Akhir	
Halaman Dedikasi	
Abstrak	
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Batasan Masalah	4
1.4. Tujuan Penelitian	4
1.5. Kontribusi Penelitian	5
1.6. Metode Penelitian	5
1.6.1. Teknik Pengumpulan Data	6
1.6.2. Teknik Analisa Data	7
1.7. Sistematika Penulisan	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja	9
2.2. Prinsip-Prinsip Publik Expenditure Management	12
2.3. Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja	15
2.3.1. Siklus Perencanaan Anggaran Daerah	16
2.3.2. Komponen-Komponen yang terdapat dalam rencana kinerja	17
2.3.3. Indikator Kinerja	18
2.3.4. Analisa Standar Biaya	20
2.4. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja	25
2.4.1. Prinsip-Prinsip Penganggaran	26
2.4.2. Fungsi Anggaran	29
2.5. Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja	31
2.5.1. Dasar Hukum tentang Anggaran Berbasis Kinerja	32
2.5.2. Tujuan Penerapan ABK menurut PP No.21 tahun 2004	32
2.5.3. Tujuan dilakukan analisis dan penilaian ABK	33
2.5.4. Manfaat Penerapan ABK	33

BAB III : GAMBARAN UMUM	35
3.1. Visi dan Misi Dinas Kopperindag Kab. Pessel	37
3.2. Struktur Organisasi	37
3.3. Tugas yang dilaksanakan	40
BAB IV : PEMBAHASAN	42
4.1. Latar Belakang Penerapan ABK	42
4.2. Analisis dan Penilaian Penerapan ABK	42
4.2.1. Latar Belakang Pengukuran dan Pengujian	43
4.2.2. Kebijakan Dinas Kopperindag	43
4.2.3. Pedoman Anggaran Berbasis Kinerja	43
4.2.4. Unsur-Unsur Penerapan ABK	44
4.2.5. Analisis rencana Strategis dan Program Kegiatan Tahun 2008	44
4.2.6. Analisis Pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan	54
4.3. Evaluasi Penerapan ABK	61
BAB V : PENUTUP.....	64
5.1. Kesimpulan.....	64
5.2. Saran-Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Program dan Kegiatan Sektor Koperasi Tahun 2008	46
Table 2	: Program dan Kegiatan Sektor Pertambangan Tahun 2008	47
Table 3	: Program dan Kegiatan Sektor Perindustrian Tahun 2008	48
Table 4	: Program dan Kegiatan Sektor Perdagangan Tahun 2008	49
Table 5	: Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sektor Koperasi	50
Table 6	: Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sektor Pertambangan..	51
Table 7	: Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sektor Perindustrian...	52
Table 8	: Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sektor Perdagangan...	53



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Analisis 3E (Ekonomis, Efektif dan Efisien 13
- Gambar 2 : Struktur Organisasi Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan 39



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (yang lebih dikenal dengan undang-undang Otonomi Daerah yang telah direvisi menjadi undang-undang no. 32 tahun 2004) dan Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005), pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah harus mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, efektif dan ekonomis. Salah satu bentuk dari perubahan pengelolaan keuangan daerah yang tampak yaitu diterapkannya anggaran yang berbasis pada kinerja. Dengan berlakunya Undang-Undang dan Peraturan tersebut di atas, maka membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien, efektif dan ekonomis (3E), terutama dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan kinerja pemerintahan daerah ini dapat dipenuhi dengan cara menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) seperti yang disebut dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) menyatakan bahwa, dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan

prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan anggaran berbasis kinerja (ABK).

Anggaran Berbasis Kinerja dapat diartikan sebagai penyusunan anggaran yang didasarkan pada target kinerja tertentu. Maksudnya Anggaran disusun sesuai dengan beban target kinerja. Artinya, target kinerja bersifat tetap dan menjadi dasar dari penyusunan anggaran. Namun sebelumnya kinerja ini dapat diubah-ubah sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ditetapkan dalam plafon anggaran.

Selama ini pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan tidak berdasarkan pencapaian atas target dan tujuan yang telah ditetapkan, namun lebih menekankan pada bagaimana mengalokasikan atau menghabiskan anggaran yang telah ditetapkan. Sebelum terjadi reformasi pengelolaan anggaran daerah, pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah lebih ditujukan pada pemerintahan yang lebih tinggi, pengendalian dan audit keuangan belum berjalan dengan baik, proses penyusunan anggaran berdasarkan sistem tradisional menggunakan pendekatan *incremental* dan *line item* (pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan) dengan penekanan pertanggungjawaban pada setiap input yang dialokasikan.

Sementara itu pada saat sekarang pemerintah daerah diminta untuk menunjukkan pertanggungjawabannya kepada masyarakat melalui DPRD, penekanan pertanggungjawaban tidak hanya sekedar pada *input* saja tetapi juga pada *output* dan *outcome*, anggaran disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan

daerah, dan lebih menerapkan konsep *Value for Money* dalam mengelola anggaran daerah (APBD).

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja memerlukan perubahan pola pikir dan orientasi dari *inputs* ke *outputs* dan *outcome oriented*. Di sisi lain, penerapan anggaran ini memerlukan komitmen yang tinggi dari semua pihak disertai dengan langkah konkrit penataan instansi baik di Pusat maupun di Daerah, adanya kerangka hukum yang jelas dan pasti, dukungan kemampuan Sumber Daya Manusia, aparatur serta kerjasama yang efektif antara eksekutif dan legislatif, serta kerangka kerjasama dengan stakeholders lainnya, Merujuk pada penjelasan umum UU No.17 Tahun 2003, dalam upaya meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.

Belakangan ini pemerintah daerah sudah mulai menyusun APBD berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja. Salah satu contohnya yaitu Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satu SKPD di Kabupaten Pesisir Selatan yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja adalah Dinas Koperasi Pertambangan Perindustrian dan Perdagangan (Kopperindag). Meskipun Dinas Kopperindag telah menyusun APBD berdasarkan anggaran berbasis kinerja, namun dalam pelaksanaannya masih belum begitu maksimal, baik dari segi penyusunan anggaran maupun dari segi kinerja. Maka dari itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap

PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DINAS KOPERASI PERTAMBANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DINAS KOPPERINDAG) KABUPATEN PESISIR SELATAN.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari uraian di atas, penulis merumuskan masalah dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bagaimana kinerja Keuangan Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan setelah diterapkan anggaran berbasis kinerja.

1.3 BATASAN MASALAH

Tempat penelitian ini adalah Dinas Koperasi Perdagangan Perindustrian dan Pertambangan Energi Kabupaten Pesisir Selatan. Evaluasi penepan anggaran berbasis kinerja ini akan penulis analisa pada pencapaian sasaran dan program/ kegiatan tahun 2008.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengevaluasi bagaimana penerapan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Keuangan Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan setelah diterapkannya anggaran berbasis kinerja (dengan menilai penggunaan/realisasi anggaran, apakah sudah sesuai dengan prinsip/konsep *value for money* (Efisien, Efektif dan Ekonomis).
3. Untuk mengetahui seberapa maksimal Dinas Kopperindag ini menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja, atau seberapa seriuskah Dinas ini menanggapi tuntutan reformasi dibidang pengelolaan keuangan daerah.

1.5 KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan setelah diterapkannya anggaran berbasis kinerja dan penulis juga dapat memahami bagaimana implementasi dari anggaran berbasis kinerja tersebut.

2. Bagi Instansi

Dapat mengevaluasi kinerja Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan setelah diterapkannya anggaran berbasis kinerja.

3. Bagi Pembaca

Sebagai referensi bagi pembaca untuk mengetahui lebih dalam bagaimana penerapan anggaran berbasis kinerja ini terhadap kinerja pemerintah terutama kinerja Keuangan Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan.

1.6 METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara utama yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Metode yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, didukung dengan studi literatur atau studi kepustakaan berdasarkan pengalaman kajian perpustakaan berupa data dan angka sehingga realitas dapat dipahami dengan baik.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data dengan cara :

Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung pada objek yang diteliti, dalam hal ini yaitu para pegawai Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan. Pengumpulan data melalui penelitian lapangan (*field research*) ini, diperoleh melalui metode survey dan wawancara serta informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir ini.

a. Survey

Survey merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati objek penelitian secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini yaitu beberapa orang pegawai Dinas Kopperindag. Selain itu penulis juga meminta data berupa Anggaran Dinas Kopperindag yang akan digunakan untuk menilai kinerja dari Dinas Kopperindag tersebut.

c. *Document Review*

Dengan melihat dokumen-dokumen yang terkait seperti : Rencana Strategis (Renstra 5 tahun), Rencana Kerja (Renja), Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program Kegiatan tahun 2008, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.6.2 Teknik Analisa Data

Data-data yang diperoleh akan dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari, sehingga akhirnya dapat disimpulkan dan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok bahasan dari penelitian ini.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam skripsi ini akan dibahas secara garis besar pokok-pokok pembicaraan setiap bab secara berurutan. Dalam penulisan skripsi ini dibagi atas lima bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari 7 (enam) sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang pengertian Anggaran Berbasis Kinerja, perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja dan penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja, pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja.

BAB III GAMBARAN UMUM


Berisikan tentang Visi dan Misi Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan, struktur organisasi dan tugas yang dilaksanakan.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan topik permasalahan dalam skripsi diantaranya adalah : latar belakang penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, analisis dan penilaian penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, pedoman Anggaran Berbasis Kinerja dan evaluasi penerapan Anggaran Berbasis Kinerja.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bab penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran yang akan berguna bagi Penulis dan Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan.



BAB DUA

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENGERTIAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Berbicara tentang Anggaran Berbasis Kinerja, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu anggaran, berikut adalah berbagai definisi tentang anggaran.

- a. Menurut Mardiasmo (2002) anggaran merupakan pernyataan yang memuat estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial.
- b. Mahsun (2006) menyatakan Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam bentuk satuan moneter.
- c. Menurut Welch dalam bukunya yang berjudul “Budgeting” menyebutkan bahwa anggaran adalah suatu bentuk *statement* daripada rencana dan kebijaksanaan manajemen yang dipakai dalam suatu periode tertentu sebagai petunjuk/*blue print* dalam periode itu (dalam Halim dan Damayanti tahun 2007).
- d. Menurut M. Marsono dalam bukunya “Tata Usaha Perbendaharaan Republik Indonesia” memberikan definisi bahwa anggaran adalah suatu rencana pekerjaan yang pada suatu pihak yang mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan negara pada suatu masa depan, dan pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin akan dapat diterima dalam masa tersebut (dalam Halim dan Damayanti tahun 2007). Sedangkan Jones dan Pendlebury mengatakan anggaran merupakan suatu kerja pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk rupiah selama masa periode tertentu (dalam Halim dan Damayanti tahun 2007).

Anggaran juga merupakan perencanaan jangka pendek instansi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan yang lebih kongkret. Anggaran juga dapat didefinisikan sebagai alat/instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran juga dapat mengukur dan membandingkan bagaimana kinerja dari instansi tersebut, apakah sudah ekonomis, efisien dan efektif dalam menjalankan kegiatan dan program-programnya. Hal ini dapat dilihat dari *outcome* dan *impact*-nya.

Anggaran daerah dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya dimana APBD tersebut terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD). Pada umumnya untuk menyusun sebuah rencana anggaran menjadi anggaran formal, pejabat yang berwenang terlebih dahulu menelaah atau mereview tingkat kebutuhan masyarakat.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi, *planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu ataupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu ataupun kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai.

Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) adalah penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi, efektivitas pelayanan kepada publik yang berorientasi kepada kepentingan publik. Penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah ini didasarkan pada rencana-rencana kerja yang terdiri dari program-program dan

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran (budget entity).

Anggaran Berbasis Kinerja merupakan cara penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja dan berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem penyusunan ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, tetapi juga didasarkan pada tujuan-tujuan/rencana-rencana tertentu yang untuk pelaksanaannya perlu disusun anggaran biaya yang cukup dan biaya/dana yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien. Menurut Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, Pasal 8 definisi dari Anggaran Berbasis Kinerja yaitu anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil atau target kerja (*output*) dari perencanaan alokasi biaya (*input*) yang ditetapkan.

Anggaran kinerja ini memuat sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja, standar pelayanan yang diharapkan dan diperkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan dan bagian pendapatan APBD, Jadi dengan kata lain Anggaran Berbasis Kinerja dapat diartikan sebagai penyusunan anggaran yang didasarkan pada target kinerja tertentu. Maksudnya Anggaran disusun sesuai dengan beban target kinerja dan biasanya target kinerja bersifat tetap dan menjadi dasar dari penyusunan anggaran.

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, standar pelayanan

minimal, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan (mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2004 Pasal 7 ayat 1 dan 2).

Sedangkan untuk melihat dan mengukur bagaimana kinerja pemerintah daerah, terlebih dahulu kita harus mengetahui siklus utama pengelolaan keuangan keuangan daerah, yaitu : Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Pengawasan/pengendalian Anggaran. Dari ketiga proses tersebut kita dapat mengetahui, mengukur sejauhmana ekonomis, efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan daerah tersebut.

2.2 PRINSIP-PRINSIP *PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT*

Di dalam *Public Expenditure Manajement* yang diterbitkan Bank Dunia (1998) disebutkan bahwa penganggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*output*) dengan *input* pengeluaran anggaran setidak, harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolaan pengeluaran daerah. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

a. Akuntabilitas


Prinsip ini bermakna bahwa pengeluaran daerah yang dibiayai oleh pajak dan retribusi harus dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam bentuk laporan yang didalamnya terungkap segala hal yang menyangkut penggunaan dana publik.

b. *Value for Money*

Anggaran yang berbasis kinerja menuntut adanya *output* yang optimal atas pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efisien dan efektif (Analisis 3E).

Analisis 3E dapat dilakukan dengan menggunakan formula tertentu berdasarkan sistematika berikut ini :

Gambar 1. Analisi 3E



Sumber : Pengelolaan Keuangan Daerah (Halim dan Damayanti, 2007)

1) Ekonomis

Hubungan antara nilai uang dan masukan atau praktik pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada harga terendah. Setiap kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat dihilangkan atau mengurangi biaya yang dianggap tidak perlu. Ekonomis dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{HARGA INPUT}}{\text{INPUT}}$$

2) Efisien

Berhubungan erat dengan konsep efektifitas, yaitu ratio yang membandingkan antara input yang digunakan terhadap output yang dihasilkan. Proses kegiatan operasional dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan biaya yang terendah. Efisien dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{INPUT}}{\text{OUTPUT}}$$

3) Efektifitas

Merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawabn dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapainya. Efektifitas dalam pemerintahan daerah dapat diartikan penyelesaian kegiatan tepat waktu dan dalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang direncanakan. Efektifitas dapat dirumuskan sebagai berikut :

OUTPUT
OUTCOME

c. Kejujuran

Kejujuran bermakna bahwa dalam pengoperasionalan keuangan daerah harus diserahkan kepada staf yang jujur, memiliki integritas yang tinggi sehingga masalah korupsi sejak awal dapat dicegah. Penempatan staf yang jujur dengan didukung oleh sistem pengelolaan yang baik akan mendorong terjadinya penghematan sebagai akibat kecilnya korupsi.

d. Transparansi

Merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan pengeluaran daerah sehingga publik dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana-rencana anggaran pemerintah daerah dalam tahun anggaran tertentu.

e. Pengendalian

Pengendalian adalah proses keterbukaan melakukan kontrol terhadap proses perencanaan pengeluaran dengan implementasi. Bentuk pengendalian ini dapat dilakukan dalam 2 bentuk yaitu preventif dan refresif. Dalam anggaran berbasis kinerja pengendalian yang bersifat preventif dilakukan dengan membuat kebijakan meliputi standar analisa belanja dan standar harga.

2.3 PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Berdasarkan PP No.105 tahun 2000 anggaran APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja tersebut, setiap alokasi biaya yang direncanakan dalam APBD dikaitkan dengan tingkat pencapaian pelayanan tertentu yang harus dicapai.

Penyusunan APBD ini harus didasarkan pada sasaran dan kebijakan tertentu yang menggambarkan komponen dan tingkat pelayanan yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran. Sasaran dan kebijakan ini dirumuskan dalam dokumen perencanaan anggaran daerah yang sering disebut dengan istilah Arah dan Kebijakan Umum (AKU) APBD. Sekarang ini istilah AKU telah diganti dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). KUA APBD ini merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA).

Penjabaran RENSTRADA yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD harus mempertimbangkan elemen-elemen seperti : penjaringan aspirasi masyarakat, kinerja masa lalu, Kebijakan Pemerintah Daerah, asumsi dasar dan estimasi kapasitas keuangan daerah. Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD ini, Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD dan selanjutnya Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran dan disampaikan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dasar rancangan anggaran unit kerja. Penyusunan rancangan anggaran unit kerja ini dituangkan dalam Rencana Anggaran SKPD sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD.

2.3.1 Siklus Perencanaan Anggaran Daerah

Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan yang mencakup Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 serta Undang-Undang Np. 32 tahun 2004, tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah menyampaikan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD paling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun berjalan. Kebijakan Umum APBD ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Proses penyusunan RKPD tersebut dilakukan antara lain dengan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang mengikutsertakan berbagai pihak (masyarakat, LSM, pemuka adat dll).
- b. DPRD kemudian membahas Kebijakan Umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- c. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.
- d. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.
- e. RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

- f. Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya.
- g. Pemerintah daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai dengan penjelasan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.
- h. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan Perda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran bersangkutan dilaksanakan.

2.3.2 Komponen-komponen yang terdapat dalam rencana kinerja meliputi :

a. Sasaran

Sasaran yang dimaksud adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

b. Program

Dalam Anggaran Berbasis Kinerja program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah daerah. Program-program yang ditetapkan merupakan program-program sebagaimana yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategis yang diuraikan pada dokumen rencana strategi. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-

program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

c. Kegiatan

Merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh unit kerja tertentu sesuai dengan kebijakan, tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan *indikator kinerja* dan rencana capainya. *Indikator kinerja* yang dimaksud dalam komponen kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang ditetapkan. Penetapan Indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung.

2.3.3 Indikator Kinerja

Menurut BPK (2000) Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Lohman (2003) indikator kinerja adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Sebuah indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Dengan demikian tanpa adanya indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan kebijaksanaan maupun program instansi pemerintah tersebut.

Jenis Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

a. Indikator Masukan (*input*)

Indikator *input* merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, peralatan, material dan masukan lain yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.

b. Indikator Proses (*process*)

Indikator proses instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan instansi. Efisiensi berarti besarnya hasil yang diperoleh dengan pemanfaatan sejumlah input. Sedangkan ekonomis artinya bahwa suatu kegiatan yang dilaksanakan biayanya lebih murah dibandingkan dengan standar biaya atau waktu yang telah ditentukan untuk itu.

c. Indikator Keluaran (*output*)

Indikator *output* merupakan sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

d. Indikator Hasil (*outcomes*)

Indikator *outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, instansi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang

dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

e. Indikator Manfaat (*Benefit*)

Merupakan sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut akan tampak beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).

f. Indikator Dampak (*Impact*), merupakan pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif.

2.3.4 Analisa Standar Biaya

Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, perlu dikembangkan Standar Analisa Belanja, tolok ukur kinerja dan Analisa Standar Biaya. Standar Analisa Belanja (SAB) adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. SAB digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program anggaran atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja dalam setiap tahun anggaran. SAB dihitung oleh masing-masing unit kerja berdasarkan proyeksi jumlah anggaran belanja setiap program dan kegiatan. Usulan anggaran belanja yang tidak sesuai dengan SAB akan ditolak atau direvisi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan belanja daerah adalah Analisa Standar Biaya (ASB). ASB merupakan standar biaya suatu

program/kegiatan sehingga alokasi anggaran menjadi lebih rasional. Dilakukannya ASB dapat meminimalisir kesepakatan antara eksekutif dan legislatif untuk melonggarkan alokasi anggaran pada tiap-tiap unit kerja sehingga anggaran tersebut tidak efisien. ASB mendorong penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja menjadi lebih logis dan mendorong dicapainya efisiensi secara terus-menerus karena adanya perbandingan (*benchmarking*) biaya per unit setiap *output* dan diperoleh praktek-praktek terbaik (*best practices*) dalam desain aktivitas.

Standar biaya merupakan ketetapan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan harga dan tarif yang wajar dan berlaku umum serta mempertimbangkan banyak hal misalnya lokasi kegiatan, regulation (pajak-pajak) serta kemampuan Daerah untuk membiaya per unit cost kegiatan. Semua itu terampung dalam Standar Biaya yang juga berisikan tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan yaitu tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan dan pengalokasian anggaran tersebut sehingga bisa menjadi dasar dalam penghitungan angka-angka serta persyaratan dalam penggunaan anggaran tersebut agar mempunyai kepastian dalam pelaksanaannya dan kewajarannya.

Formulasi Analisis Standar Belanja

Untuk melakukan perhitungan ASB, unit kerja terkait perlu terlebih dahulu mengidentifikasi belanja yang terdiri dari :

- o Belanja Langsung
- o Belanja Tidak Langsung

TOTAL BELANJA : BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG

Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi belanja) yang ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan *output* yang dihasilkan. Sedangkan belanja tidak langsung, pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama (*common cost*) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja. Oleh karena itu dalam penghitungan ASB, anggaran belanja tidak langsung dalam satu tahun anggaran harus dialokasikan ke setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Program atau kegiatan yang memperoleh alokasi belanja tidak langsung adalah program atau kegiatan non investasi.

Program atau kegiatan investasi yang menambah aset daerah tidak menerima alokasi anggaran tahunan belanja tidak langsung, karena *output* program atau kegiatan investasi adalah berupa aset daerah yang dimanfaatkan lebih dari satu tahun anggaran. ASB merupakan hasil penjumlahan belanja langsung setiap program atau kegiatan dengan belanja tidak langsung yang dialokasikan pada program atau kegiatan yang bersangkutan.

Dinas Kopperindag telah mengacu pada standar biaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD yang mana Pemda telah mencantumkannya dalam Peraturan Bupati No.68 tahun 2008 dan itu berlaku untuk seluruh SKPD. Berikut adalah beberapa contoh Standar Belanja program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati No.68 tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Langsung

1) Tim penyusunan APBD dan perubahan APBD (TAPD),

Jabatan	Honor / org (Rp)
Pengarah	4.000.000
Wakil pengarah	3.500.000
Koordinator	3.250.000
Wakil koordinator	3.000.000
Sekretaris	2.250.000
Anggota	2.000.000
Anggota sekretariat	750.000

2) Pelatihan, Lokakarya, Seminar Lingkup Kabupaten (Honor Narasumber)

Uraian	Besar Honor (Rp./jam)
PNS dalam Kabupaten	
a. Eselon II	200.000
b. Eselon III kebawah	150.000
c. Pejabat Fungsional	100.000
Nara sumber Propinsi	
1. Eselon I	500.000
2. Eselon II	400.000
3. Eselon III kebawah	250.000
Nara sumber Pusat	
1. Eselon I	1.000.000
2. Eselon II	750.000
3. Eselon III kebawah	600.000
Non PNS/Widyaiswara sesuai ketentuan yang berlaku	

2. Belanja Barang dan Jasa

- a. belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Mencakup belanja barang habis pakai, bahan atau material, jasa kontrak, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak atau penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makan dan

minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.

b. Makan dan minum, ditetapkan sebagai berikut :

Nasi bungkus = Rp. 12.000/bungkus
 Nasi kotak = Rp. 20.000/bungkus
 Snack = Rp. 6.500/bungkus

c. Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Biaya Perjalanan dinas (Rp/hari)			
Golongan IV	50.000			
Golongan III	40.000			
Golongan II	30.000			
Golongan I	20.000			
Uraian	Tingkat Biaya (Rp)			
	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I
Lunang Silaut/Tapan/Inderapura	100.000	90.000	80.000	65.000
Rata-rata (non nomor 1)	80.000	70.000	60.000	50.000

Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, seminar dan lain-lain yang sejenis ke luar daerah yang biaya pelaksanaannya ditanggung panitia dan atau disetor oleh peserta, dibayarkan : transportasi pulang pergi, biaya penginapan dibayarkan 1 hari sebelum dan 1 hari sesudah mengikuti pelatihan.

d. Biaya perencanaan (DED) yang dilaksanakan oleh Dinas Teknis secara swakelola

Pagu Dana Kegiatan	Persentase Biaya Perencanaan
≤ Rp. 100 juta	3,5% (maksimal Rp. 2.500.000,-)
> Rp. 100 juta - ≤ 500 juta	2,5% (maksimal Rp. 9.000.000,-)
> Rp. 500 juta	2% (maksimal Rp. 15.000.000,-)

2.4 PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Tahap penyusunan anggaran ini merupakan tahap yang sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja justru bisa mengagalkan program-program yang telah disusun sebelumnya. Namun yang sering dijumpai penyusunan anggaran ini seolah-olah merupakan bagian yang terpisah dengan perumusan dan perencanaan strategik sehingga keberhasilan penerapan anggaran tidak sejalan dengan keberhasilan program dan tujuan instansi. Penganggaran seperti ini tidak bisa menghasilkan anggaran yang efektif dalam pencapaian tujuan. Anggaran yang efektif harus mencakup aspek perencanaan, pengendalian dan aspek akuntabilitas publik. Sedangkan dalam penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja perlu diperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, aktivitas utama dalam penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja, peranan legislative, siklus perencanaan anggaran daerah dan struktur APBD.

Proses Penyusunan APBD



2.4.1 Prinsip-Prinsip Penganggaran

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

2. Disiplin Anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya.

3. Keadilan Anggaran

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan, karena pendapatan pemerintah pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik

mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.

5. Disusun dengan Pendekatan Kinerja

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait.

Selain prinsip-prinsip secara umum di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dengan tegas mengamanatkan perubahan-perubahan kunci tentang penganggaran, yaitu :

1. Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah.

Pendekatan dengan perspektif jangka menengah memberikan kerangka yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien.

Dengan melakukan proyeksi jangka menengah, dapat dikurangi ketidakpastian di masa yang akan datang dalam penyediaan dana untuk membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan baru, dalam penganggaran tahunan. Pada saat yang sama, harus pula dihitung implikasi kebijakan baru tersebut dalam konteks keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah. Cara ini juga memberikan peluang untuk melakukan analisis apakah pemerintah perlu melakukan perubahan

terhadap kebijakan yang ada, termasuk menghentikan program-program yang tidak efektif, agar kebijakan-kebijakan baru dapat diakomodasikan.

2. Penerapan penganggaran secara terpadu.

Dengan pendekatan ini, semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Hal tersebut merupakan tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja. Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional.

3. Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja.

Pendekatan ini memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Hal ini akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah. Rencana kerja dan anggaran (RKA) yang disusun berdasarkan prestasi kerja dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga atau SKPD harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2.4.2 Fungsi Anggaran

1. Anggaran sebagai alat perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi

Artinya anggaran dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang akan dibutuhkan dan berapa hasil yang akan diperoleh. Anggaran sebagai alat perencanaan ini digunakan untuk : merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan pemerintah agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, merencanakan berbagai program dan kegiatan, mengalokasikan dana dan yang terakhir yaitu untuk menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian atas pendapatan dan pengeluaran

Anggaran sebagai alat pengendalian digunakan untuk menghindari dan membatasi adanya pengeluaran/belanja lebih (*overspending*), pengeluaran/belanja kurang (*underspending*) dan pengeluaran/belanja yang salah sasaran yaitu alokasi pada bidang lain yang bukan prioritas (*misappropriation*). Dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program pemerintah.

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran sebagai alat politik

Merupakan bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislative atas penggunaan dana masyarakat untuk kepentingan tertentu sehingga kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menurunkan kredibilitas pemerintah.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Artinya setiap unit pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran, sehingga anggaran yang baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislative). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran, maka dari itu anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi pimpinan dan pegawainya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam pencapaian target dan tujuan yang telah ditetapkan.

8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

anggaran bisa berfungsi sebagai media bagi masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan untuk memonitor dan menyoroiti rencana keuangan pemerintah sehingga mereka bisa menyampaikan suara mereka.

2.5 PELAKSANAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Kepala Daerah menetapkan Rencana Anggaran SKPD menjadi Dokumen Anggaran SKPD berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) APBD. Dokumen Anggaran SKPD memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD oleh pengguna anggaran. Kepala Daerah juga menetapkan penjabaran APBD. Penjabaran APBD ini disusun menurut kelompok, jenis, obyek, rincian, obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selanjutnya penjabaran APBD ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun kas.

Dalam pelaksanaan Anggaran Daerah ini kemungkinan terjadi perubahan anggaran (*rebudgeting*) pada periode anggaran. Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang strategis, penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan, terjadinya kebutuhan mendesak. Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan APBD ini dibahas bersama DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan AKU/KUA APBD serta perubahan strategi dan prioritas APBD ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pedoman SKPD dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran. Hal ini sangat bertolak belakang dengan sistem penaggaran tradisional (pendekatan *incrementalism*), yang mana struktur dan penyusunan anggarannya bersifat *line-item* atau penyusunan anggaran dilakukan hanya dengan menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian secara dalam. Salah satu kelemahan metode *line-item* ini adalah tidak memungkinkannya untuk menghilangkan item-item yang sebenarnya tidak relevan.

2.5.1 Dasar Hukum tentang Anggaran Berbasis Kinerja

1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. PP No 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
7. PP No 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
8. UU No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
9. PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

2.5.2 Tujuan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja menurut PP nomor 21 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari penggunaan sumber daya (input) yang terbatas.
2. Tujuan dan indikator kinerja yang mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam jangka menengah.

2.5.3 Tujuan dilakukan analisis dan penilaian penerapan Anggaran Berbasis

Kinerja

- a. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah (menilai tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran instansi).
- b. Mengevaluasi kinerja (*feedback*, penilaian kemajuan instansi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas).
- c. Untuk melihat efektivitas pengendalian keuangan dan efektivitas pengendalian kinerja instansi.

2.5.4 Manfaat Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

1. Meningkatkan transparansi dengan menekankan kejelasan hubungan antara penggunaan anggaran dengan kinerja pemerintah sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran dan pelaksanaannya.
2. Penganggaran mengubah pola penganggaran dari semula terfokus pada bagaimana mendapatkan anggaran & membelanjakannya menjadi bagaimana membiayai kegiatan berdasarkan program dengan tujuan tertentu sesuai prioritas. Prosesnya dimulai dengan menentukan keluaran dan hasil yang diharapkan sesuai tujuan dan sasaran program, kemudian baru ditetapkan inputnya yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud.
3. Penentuan Prioritas Pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja memberikan peluang kepada Lembaga Penentu/Pembuat Kebijakan untuk dapat

menentukan prioritas secara lebih rasional. Pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja membawa kejelasan atas fokus kebijakan pemerintah, bagaimana kegiatan administrasi pendukung menunjang tujuan dan target, serta bagaimana anggaran dibagi diantara berbagai prioritas.

4. Efisiensi Birokrasi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpotensi besar meningkatkan efisiensi birokrasi. Anggaran Berbasis Kinerja mencerminkan harapan bahwa birokrasi terselenggara dalam performa yang prima yang mendorong terfokuskannya pencapaian hasil.

Dengan penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja diharapkan rencana dan program-program pembangunan yang telah disusun dapat mengarah kepada :

1. Terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan
2. Dicapainya hasil yang optimal dari setiap investasi yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan public
3. Tercapainya efisiensi serta peningkatan produktifitas di dalam pengelolaan sumberdaya dan peningkatan kualitas produk serta jasa untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan kemandirian nasional.
4. Mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kondisi yang diharapkan dari penganggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas alokasi anggaran melalui perancangan program/ kegiatan yang diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang ditetapkan.
2. Meningkatkan efisiensi pengeluaran melalui penentuan satuan biaya keluaran.

Oleh karenanya meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas.

BAB TIGA

GAMBARAN UMUM INSTANSI

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 14 Tahun 2003 tentang pembentukan Dinas Otonomi dilingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang berkedudukan di Kabupaten Pesisir Selatan dan merupakan salah satu Dinas Otonomi di Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan antara lain:

a. Tugas Pokok

Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Perindustrian dan Pertambangan Energi, serta tugas pembantu dan kewenangan lainnya yang tidak dalam kewenangan pemerintah pusat dan propinsi.

b. Fungsi

Perumusan kebijakan Teknis Bidang Koperasi , UMKM, Perindustrian dan Pertambangan Energi, pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum, pengelola urusan ketatausahaan dinas, serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas.

c. Kewenangan

Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kewenangan antara lain:

1. Penerbitan dan pencabutan badan hukum pendirian koperasi penggabungan dan pembubaran koperasi, izin usaha perindustrian.

2. Pengawasan penyelenggaraan kegiatan koperasi dan PKM, kerjasama antara Koperasi dan PKM, serta kerja sama dengan badan usaha lainnya
3. Pembinaan SDM koperasi, UMKM, Perindustrian, Pertambangan dan Energi, serta pembinaan sumberdaya lainnya.
4. Pengembangan dan penetapan prosedur dan persyaratan pemberian kegiatan pembangunan, pengembangan Eksplorasi dan Eksploitasi sumber daya Non Migas dan mineral diluar radio aktif.
5. Pengawas serta penetapan wilayah kerja usaha pertambangan umum, distribusi tenaga listrik tidak termasuk dalam Grid Nasional.
6. Penyelenggaran, penyelidikan dan pengelolaan sumberdaya mineral dan energi air bawah tanah.
7. Pemberian izin usaha dan pengawasan usaha pertambangan umum serta pengelolaan pajak dan restribusi yang berkaitan dengan pertambangan.
8. Pemberian izin usah listrik perdesaan yang berskala kecil.
9. Pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan umum yang meliputi aspek Eksplorasi dan pemasaran keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan pertambangan, konserpasi, tenaga kerja barang modal jasa pertambangan serta pelaksanaan produksi dan energi penerapan standar pertambangan, insvestasi, divestasi dan keuangan.
10. Penyelesaian masalah tumpang tindih wilayah antara usaha pertambangan umum dengan usaha peruntukan lainnya.
11. Pencegahan dan penanggulangan pertambangan tanpa izin.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan.

3.1 Visi dan Misi Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan yang mengemban tugas pokok dalam pembangunan sector Koperasi, UMKM , Perindustrian dan Pertambangan Energi, telah menyusun dan menetapkan visi dan misinya guna memberikan arah pembangunan Ekonomi masyarakat di masa mendatang.

Visi

“Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang didukung oleh kekuatan Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Pertambangan Energi”

Misi

“Menumbuhkembangkan usaha kerakyatan pada sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Pertambangan Energi memanfaatkan sumber daya yang dimiliki pada tingkat efesiensi yang menguntungkan”

3.2 Struktur Organisasi


Dinas Kopperindag sebagai salah satu instansi teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang diberikan Pemerintah Daerah, maka dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai bidang dan bagian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Koperasi terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan Koperasi
 - b. Seksi Pemberdayaan Usaha Koperasi
 - c. Seksi Pembinaan, Pengawasan , dan Perlindungan Koperasi.
4. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - b. Seksi Bina Usaha Pengawasan,
 - c. Seksi Fasilitas Pembiayaan.
5. Bidang Perindustrian terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Usaha dan Teknologi
 - b. Seksi Permodalan dan Pemasaran
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
6. Bidang Pertambangan Energi terdiri dari :
 - a. Seksi Pertambangan Umum
 - b. Seksi Geologi, Minyak dan Gas Bumi
 - c. Seksi Ketenagalistrikan



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kopperindag



Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

3.3 Tugas yang dilaksanakan

1. Sektor Koperasi

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

- a. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian.
- b. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.
- c. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerja sama usaha koperasi.
- d. Penyebaran model – model pola pengembangan koperasi.
- e. Pembinaan dan pengendalian dana bergulir program 2000 s/d 2004.
- f. Memfasilitasi badan hukum Koperasi baru.

2. Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah

- a. Program Penciptaan iklim usaha Kecil Menengah yang kondusif dengan Pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah UKM.
- b. Program Kompetitif Usaha Kecil Menengah :
 - 1) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.
 - 2) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD.
 - 3) Bintek manajerial UKM sesuai skala usaha dan jenis usaha.
- c. Program Pengembangan sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan kegiatan Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

3. Sektor Perindustrian

- a. Program Pengembangan industri Kecil dan Menengah.
 - 1) Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi IKM.
 - 2) Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil menengah.

- b. Program peningkatan kemampuan teknologi industri.
 - 1) Pembinaan kemampuan teknologi industri.
 - 2) Kegiatan pembangunan dan pelayanan teknologi.
- c. Program pendataan struktur industri dengan kegiatan Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri.

4. Sektor Pertambangan Energi

- a. Program peningkatan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.
 - 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan.
 - 2) Survey potensi bahan galian biji besi.
 - 3) Survey potensi bahan galian timah hitam.
- b. Program pembinaan dan pengembangan bidang Kketenagalistrikan.
 - 1) Pembangunan PJU Pasar Silaut Kec. Lunang Silaut.
 - 2) Pengembangan PJU Jl. Setia Budi s/d Simpang Painan Timur.
 - 3) Pembangunan Jaringan Piko Hidro Kecamatan Batang Kapas.
 - 4) Pembangunan jaringan Piko Hidro Kecamatan Batang Kapas.
 - 5) Evaluasi, Monitoring dan Pengawasan Bidang Energi/ PLTMH.
 - 6) Lanjutan Pengembangan Jaringan Listrik PLTMH Parit Pelangai Kec. Ranah Pesisir dan lain-lain.

BAB EMPAT

ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 LATAR BELAKANG PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, reformasi keuangan daerah menganjurkan bahwa anggaran harus disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dengan penekanan pada pertanggungjawaban tidak sebatas pada alokasi *input* tetapi turut mempertimbangkan *output*, *outcome*, *benefit* dan *impactnya*. Sedangkan kinerja akan mencerminkan keekonomisan, keefisienan dan keefektifan pengalokasian dana APBD serta ketercapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Artinya penggunaan anggaran secara maksimum untuk memenuhi kebutuhan/kepentingan masyarakat daerah.

4.2 ANALISIS DAN PENILAIAN PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Secara umum analisis dan penilaian penerapan anggaran berbasis kinerja ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif yang didukung dengan data kualitatif maupun kuantitatif. Untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja yang telah diterapkan oleh Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan ini yaitu, dengan melakukan analisa terhadap realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas.

4.2.1 Latar Belakang Pengukuran dan Pengujian

Selama ini, proses penyusunan, pembahasan sampai pada penetapan APBD umumnya perhatian pemerintah daerah lebih terfokus pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya dan akibatnya tidak ada perubahan mendasar atas anggaran baru. Padahal sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 telah mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, sistem yang dianut dalam APBD adalah anggaran yang berbasis kinerja.

4.2.2 Kebijakan Dinas Kopperindag

Untuk mendukung lancarnya kegiatan dan program tersebut, maka Dinas Kopperindag menetapkan beberapa kebijakan yang diarahkan untuk :

1. Pengembangan sistim ekonomi yang sehat dan adil.
2. Mengembangkan perekonomian yang berpotensi global sesuai dengan kemajuan teknologi dan mengembangkan komoditi pertanian, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata serta industri kecil dan kerajinan rakyat.
3. Mengembangkan kebijakan sektor industri dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksetabilitas energi dan berusaha bagi segenap rakyat.

4.2.3 Pedoman Anggaran Berbasis Kinerja

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000. Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

4.2.4 Unsur-Unsur dalam Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

- a. Tujuan dan sasaran yang telah tertuang dalam dalam visi, misi instansi.
- b. Ketersediaan anggaran pemerintah daerah dalam membiayai program dan kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- c. Informasi-informasi sistematis atas realisasi pencapaian kinerja yang dapat diandalkan dan konsisten, sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan prestasinya.

4.2.5 Analisis Rencana Strategis dan Program Kegiatan Tahun 2008

Penerapan anggaran berdasarkan kinerja, merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses penyempurnaan anggaran daerah yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas pelayanan publik serta efektifitas, efisiensi dari pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan. Dalam Renstra Dinas Kopperindag terdapat beberapa program dan kegiatan yang terbagi ke dalam empat sektor, yaitu: Sektor Koperasi, Sektor Perindustrian, Sektor Perdagangan dan Sektor Pertambangan Energi.

Bertitik tolak dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka untuk mewujudkannya Dinas Kopperindag telah menetapkan tujuan dan sasaran seperti berikut :

Tujuan

- a. Meningkatkan pembinaan usaha sektor Koperasi , UMKM, Perindustrian dan Pertambangan energi.
- b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan sektor Kopperindag.
- c. Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan evaluasi perkembangan usaha Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Pertambangan energi.
- d. Meningkatkan pelayanan secara cepat, tepat dan murah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sedangkan sasaran pembangunan sektor Kopperindag antara lain :

- a. Tersedianya Unit-unit usaha disektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Pertambangan Energi, yang memiliki daya saing.
- b. Tersedianya tenaga-tenaga profesional dibidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Pertambangan Energi.
- c. Terlaksananya pengendalian potensi sumber daya alam yang dimiliki secara efektif dan efisien.
- d. Tersedianya komoditi unggulan yang mampu bersaing dengan komoditi Daerah lainnya.
- e. Terwujudnya pelayanan yang prima terhadap dunia usaha di berbagai sektor ekonomi kerakyatan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan berbagai program dan kegiatan yang harus dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan. Pada tahun 2008 Dinas Kopperidag telah menyusun beberapa program dan kegiatan pada masing-masing sektor yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

1. Sektor Koperasi

Tabel 1. Program dan Kegiatan Sektor Koperasi tahun 2008

No	Program/Kegiatan	Indikator Hasil	Sumber Dana (Anggaran)
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.			
1	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Meningkatnya pengetahuan pengurus Koperasi 50 orang	APBD Rp. 82. 864. 500
2	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Terwujudnya pengurus Koperasi berprestasi 50 orang	APBD Rp. 52. 042. 500
3	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi	Terwujudnya jaringan kerjasama usaha dengan 50 Koperasi	APBD 40. 185. 000
4	Penyebaran model-model pola pengembangan Koperasi	Tersedianya 50 Koperasi yang punya standar operasional manajemen pada KSP/USP	APBD Rp. 33. 555. 000
5	Penyebaran dan pengendalian dana bergulir program 2000/2004	Terwujudnya dana bergulir untuk 5 Koperasi	APBD Rp. 38. 851. 900
6	Fasilitasi badan hukum koperasi Baru	Berdirinya 1 usaha Koperasi Baru	APBD Rp. 70. 470. 500

Sumber : Rencana Strategis tahun 2008

2. Sektor Pertambangan Energi

Tabel 2. Program dan Kegiatan Sektor Pertambangan tahun 2008

No	Program/Kegiatan	Indikator Hasil	Sumber Dana (Anggaran)
Peningkatan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan			
1	Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan	Terkendalikan aktivitas penambangan di Kabupaten Pesisir Selatan (12 Kecamatan)	APBD Rp. 7. 123. 000
2	Survey potensi bahan galian biji besi	Tersedia data dan peta potensi biji besi pada 2 lokasi	APBD Rp. 23.110. 000
3	Survey potensi bahan galian timah hitam	Tersedia data dan peta potensi timah hitam pada 2 lokasi	APBD Rp. 46. 150. 000
Pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan			
4	Pembangunan PJU pasar Silaut Kecamatan Lunang Silaut	Terpasang lampu (PJU) 15 buah di Silaut	APBD Rp. 61. 662. 500
5	Pembangunan PJU Jl.Setia Budi s/d Simp Painan Timur	Terpasangnya lampu PJU 10 buah Jl Setiabudi s/d Painan Timur	APBD Rp. 44. 484. 875
6	Pembangunan Jaringan Piko Hidro Dsn Balik Gunung Kecamtan Batang Kapas	Terwujudnya jaringan Piko Hidro Balik Gunung 1 paket	APBD Rp. 45. 300. 000
7	Pembangunan Jaringan Piko Hidro Ladang Batu Kecamatan Batang Kapas	Terwujudnya Penjaringan Piko Hidro ladang batu 1 paket	APBD Rp. 49. 180. 000
8	Evaluasi, Monitoring dan pengawasan bidang energi/PLTMH	Terawasi PLTMH di 12 Kecamatan	APBD Rp. 37. 740. 000
9	Lanjutan pembangunan jaringan listrik PLTMH Parit Pelangi Kecamatan Ranah Pesisir	Terbangunya jaringan listrik PLTMH di Parit Pelangi sepanjang 1,5 KM	APBD Rp. 56. 270. 000
10	Dana Pendamping program P2LPDT	Terwujudnya program P2LPDT 3 paket	APBD Rp. 110.040.000
11	Fasibility dan DED pembangunan PLTMH Batubala Kecamatan Sutera	Tersedia DED PLTMH Batubala 1 paket Kecamatan Sutera	APBD Rp. 37. 900. 000

Sumber : Rencana Strategis tahun 2008

3. Sektor Perindustrian

Tabel 3. Program dan Kegiatan Sektor Perindustrian tahun 2008

No	Program/Kegiatan	Indikator Hasil	Sumber Dana (Anggaran)
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
1	Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi IKM	Terfasilitasinya IKM dengan perbankan untuk penguatan modal untuk 90 IKM	APBD Rp. 37.498.000
2	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya kerjasama kemitraan IMKM sebanyak 60 IKM	APBD Rp. 36.887.500
Peningkatan kemampuan teknologi industri			
3	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Tersedianya IKM yang menguasai teknologi tepat guna 155 IKM	APBD Rp.294.700.000
4	Kegiatan pembangunan dan pelayanan teknologi industri	Meningkatnya IKM yang menguasai teknologi industri tepat guna 35 IKM	APBD Rp.132.646.275
Penataan struktur industri			
5	Penyediaan sarana mapun prasarana klaster industri	Tersedianya alat untuk IKM 4 kempa, 3 alat suling nilam	APBD Rp.181.676.000

Sumber : Rencana Strategis tahun 2008

4. Sektor Perdagangan

Tabel 4. Program dan Kegiatan Sektor Perdagangan tahun 2008

No	Program/Kegiatan	Indikator Hasil	Sumber Dana (Anggaran)
Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif			
1	Pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah usaha kecil menengah	Tersedianya sertifikasi tanah untuk anggunan UMKM 1000 persil	APBD Rp. 30. 395.000
Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
2	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Terdapatnya wirausaha yang terlatih 60 orang	APBD Rp. 45. 952.500
3	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Terlatihnya tenaga pengelola koperasi/KUD yang mapan 50 orang	APBD Rp. 46. 185.500
4	Bintek manajerial UKM sesuai skala usaha dan jenis usaha	Terbentuknya kelompok UMKM sesuai bidangnya 100 UMKM	APBD Rp. 33. 895.000
Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM			
5	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah	Terpantaunya 40 Koperasi yang memakai dana pemerintah	APBD Rp. 23. 045.000

Sumber : Rencana Strategis tahun 2008

Dari tabel program dan kegiatan di atas, maka program dan kegiatan yang telah direalisasikan atau dilaksanakan oleh masing-masing sektor telah berjalan seperti yang direncanakan/direncanakan dengan tingkat persentase keberhasilan yang telah tercapai dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

1. Sektor Koperasi

Tabel 5. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sektor Koperasi

Program	Realisasi	Indikator			%
		Input	Output	Outcome	
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Rp. 81.354.000 50 orang	Rp. 82.864.500	Terlaksananya sosialisasi	Meningkatnya aktifitas koperasi didukung oleh SDM yang profesional	98
Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Rp. 51.906.325 50 Koperasi	Rp. 52.042.500	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.	Terwujudnya koperasi berprestasi	99
Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi	Rp. 40.105.500 50 Koperasi	Rp. 40.185.000	Terlaksananya Temu usaha Koperasi	Terciptanya jaringan kerjasama usaha koperasi	99
Penyebaran model-model pola pengembangan Koperasi	Rp. 33.414.000 50 koperasi	Rp. 33.555.000	Terlaksananya pembinaan terhadap usaha Koperasi	Terwujudnya standar operasional manajemen pada KSP/USP	99
Penyebaran dan pengendalian dana bergulir program 2000/2004	Rp. 38.821.900 5 Koperasi	Rp. 38.851.900	Terbinanya koperasi yg menerima dana bergulir prog 2000 s/d 2004	Tersedianya data valid pengembalian dana bergulir 2000-2004	100
Fasilitasi badan hukum koperasi Baru	Rp. 69.610.500 1 Koperasi	Rp. 70.470.500	Terfasilitasinya badan Koperasi baru	Terwujudnya koperasi baru	100

Sumber : Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan dan LKPJ tahun 2008

2. Sektor Pertambangan

Tabel 6. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sektor Pertambangan

Program	Realisasi	Indikator			%
		Input	Output	Outcome	
Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan	Rp. 7.110.000 4 Kecamatan	Rp. 23.110.000	Terawasinya kegiatan penambangan	Terkendalikan aktivitas penambangan di Kabupaten Pesisir Selatan	31
Survey potensi bahan galian biji besi	Rp. 19.128.500 2 lokasi 0 cetak peta	Rp.46.150.000	Terdatanya potensi Biji Besi di Kab.Pesisir Selatan	Tersedia data dan peta potensi biji besi pada 2 lokasi	41
Survey potensi bahan galian timah hitam	Rp. 1.600.00 2 lokasi 0 cetak peta	Rp.46.150.000	Terdatanya potensi Timah Hitam di Kab.Pessel dan cetak peta	Tersedia data dan peta potensi timah hitam pada 2 lokasi	3
Pembangunan PJU pasar Silaut Kecamatan Lunang Silaut	Rp. 61.580.350. 15 bh lampu	Rp.61.662.500	Terlaksananya pembangunan PJU di Pasar Silaut	Terwujudnya pembangunan PJU Pasar Silaut	100
Pembangunan PJU Jl.Setia Budi s/d Simpang Painan Timur	Rp. 44.397.400 10 bh lampu	Rp.44.484.875	Terlaksananya pembangunan PJU Jl Setiabudi s/d Simp P.Timur	Terwujudnya pembangunan PJU Jl Setiabudi s/d Painan Timur	100
Pembangunan Jaringan Piko Hidro Kecamatan Batang Kapas	Rp. 44.540.000 1 paket	Rp.45.300.000	Terbangunnya jaringan listrik Piko Hidro	Terwujudnya pembangunan listrik Piko Hidro	98
Pembangunan Jaringan Piko Hidro Kecamatan Batang Kapas	Rp. 49.157.500 1 paket	Rp.49.180.000	Terbangunnya jaringan listrik Piko Hidro	Terwujudnya pembangunan listrik Piko Hidro	100
Evaluasi, Monitoring dan pengawasan bidang energi/PLTMH	Rp. 37.640.000 12 PLTMH	Rp.37.740.000	Terevaluasinya dan terawasinya bidang PLTMH parit Pelangi	Berfungsinya badan pengelola PLTMH di desa-desa lebih baik	99
Lanjutan pembangunan jaringan listrik PLTMH Parit Pelangi Kecamatan Ranah Pesisir	Rp. 56.120.000 1,5 KM	Rp.56.270.000	Terbangunnya jaringan listrik PLTMH	Terwujudnya pembangunan jaringan listrik PLTMH	99
Dana Pendamping program P2LPDT	Rp. 100.990.000 3 paket	Rp.110.040.000	Tersedianya dana pendamping program P2LPDT	Terpenuhinya dana pendamping program P2LPDT	92
Fasibility dan DED pembangunan PLTMH Batubala Kecamatan Sutera	Rp. 37.900.000 1 paket	Rp. 37.900.000	Terlaksananya Fasibility dan DED pembangunan PLTMH Batubala Kecamatan Sutera	Terwujudnya fasibility dan DED PLTMH Batu bara Kecamatan Sutera	100

Sumber : Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan dan LKPJ Tahun 2008

3. Sektor Perindustrian

Tabel 7. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sektor Perindustrian

Program	Realisasi	Indikator			%
		Input	Output	Outcome	
Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi IKM	Rp. 36.261.000 90 unit IKM	Rp. 37.498.000	Terfasilitasinya kemudahan akses perbankan bagi IKM	Meningkatnya kemampuan pengelolaan IKM	97
Fasilitasi kerjasama kemitraan industri Mikro Kecil Menengah	Rp. 36.627.500 60 unit IKM	Rp. 36.887.500	Terfasilitasinya kerjasama kemitraan IMKM	Meningkatnyakerjasama kemitraan IMKM	97
Pembinaan kemampuan teknologi industri	Rp. 274.650.750 155 IKM	Rp. 294.700.000	Terbinanya IKM untuk penguasaan teknologi industri	Tersedianya pengelola IKM yang berbasis penguasaan teknologi	93
Kegiatan pembangunan dan pelayanan teknologi industri	Rp. 123.444.275 35 IKM	Rp. 132.646.275	Terlaksananya pembangunan dan pelayanan teknologi industri	Terwujudnya pembangunan dan pelayan teknologi industri	93
Penyediaan sarana mapun prasarana klaster industri	Rp. 172.266.500 4 unit kempa dan 3 unit alat nilam	Rp. 181.676.000	Terbantunya sarana produksi bagi IKM yang potensial	Tersedianya sarana produksi IKM	95

Sumber : Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan dan LKPJ Tahun 2008

4. Sektor Perdagangan

Tabel 8. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sektor Perdagangan

Program	Realisasi	Indikator			%
		Input	Output	Outcome	
Pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah usaha kecil menengah	Rp. 30.395.000 1000 UMKM	Rp. 30.395.000	Terfasilitasinya pembuatan sertifikasi tanah UMKM	Terwujudnya pembuatan Sertifikasi tanah untuk anggunan UMKM	100
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Rp. 45.952.500 60 orang	Rp. 45.952.500	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan	Terdapatnya wirausaha yang mapan	100
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD	Rp. 46.085.000 50 orang	Rp. 46.185.500	Terlaksananya pelatihan	Meningkatnya SDM tenaga administrasi keuangan koperasi/KUD	99
Bintek manajerial UKM sesuai skala usaha dan jenis usaha	Rp. 33.895.000 100 UKM	Rp. 33.895.000	Terlaksananya Bintek manajerial UKM sesuai skala usaha dan jenisnya	Tersedianya tenaga manajerial UKM sesuai skala usaha dan jenis usaha	100
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah	Rp. 23.035.000 40 Koperasi	Rp. 23.045.000	Terlaksananya pembinaan UMKM mengelola pemerintah	Terlasurkannya dana penguatan UMKM/koperasi	99

Sumber : Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan dan LKPJ Tahun 2008

4.2.6 Analisis Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan

Standar nilai pencapaian indikator kinerja (Pengelolaan Keuangan Daerah, Halim dan Damayanti, 2007). Standar ini digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

Sangat Berhasil	: (SB) = $85 \leq x \leq 100$ %
Berhasil	: (B) = $70 \leq x < 85$ %
Cukup Berhasil	: (CB) = $55 \leq x < 70$ %
Belum Berhasil	: (BB) = < 55

Dari persentase realisasi pelaksanaan program dan kegiatan seperti yang tertera pada tabel di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Dinas Kopperindag telah melaksanakan anggaran berbasis kinerja karena telah menyusun anggaran kinerja tahunan berdasarkan target/beban kerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dengan indikator-indikator kerja yang jelas, namun dalam pelaksanaannya masih banyak yang harus dibenahi. Meskipun dalam Renstra dan Renja telah ditetapkan sasaran, indikator kinerja dan tujuan pembangunan serta standar nilai (persentase pencapaian keberhasilan) yang mengacu pada standar nilai di atas, namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa target yang belum mencapai target/sasaran.

1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Sektor Koperasi

Pada tahun 2008, sektor koperasi memiliki 6 (enam) program dan beberapa kegiatan yaitu: (1) Kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian. Kegiatan ini mempunyai indikator hasil yaitu meningkatkan pengetahuan pengurus koperasi dengan target 50 orang. Kegiatan sosialisasi ini terlaksana dengan baik sesuai dengan yang ditargetkan. Pelaksanaan kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp. 81.354.000 dari yang dianggarkan

(Rp.82.864.500) dan menyisakan anggaran sebesar Rp.1.510.500 untuk penyelenggaraan 3 kali kegiatan sosialisasi dalam setahun dan masing-masing sosialisasi dilaksanakan selama 3 hari. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini pengetahuan pengurus koperasi menjadi meningkat. Dikatakan meningkat karena selama ini pengurus koperasi belum atau kurang memahami tentang prinsip-prinsip koperasi. (2) Kegiatan pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi dengan indikator hasil terwujudnya koperasi berprestasi juga terlaksana dengan baik. Kegiatan pembinaan terhadap 50 orang ini menyerap anggaran sebesar Rp 51.906.325 dan menyisakan anggaran sebesar Rp.118.175. (3) Kegiatan peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi melalui indikator *output* yaitu terlaksananya temu usaha koperasi dengan 50 koperasi. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp.40.105.500 dan menyisakan Rp.79.500 dari dana yang disediakan. Target dan sasaran kegiatan ini juga mencapai hasil sangat baik, karena mampu meningkatkan jaringan kerjasama sebanyak 50 koperasi. (4) Kegiatan penyebaran model-model pola pengembangan koperasi dengan indikator *output* yaitu terlaksananya pembinaan terhadap 50 orang pengurus koperasi. Hal ini juga terlaksana dengan baik dimana tingkat persentase kegiatan ini mencapai 100%. Sedangkan anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp.32.821.900 dan menyisakan anggaran sebesar Rp.141.000 dari yang dianggarkan. (5) Kegiatan penyebaran dan pengendalian dana bergulir program 2000-2004 dengan indikator *output* terbinaanya koperasi yang menerima dana bergulir program 2000/2004 sebanyak 5 koperasi juga terlaksana dengan baik. Kegiatan pembinaan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp.38.821.900 dan hanya menyisakan anggaran sebesar Rp.30.000.

(6) Kegiatan memfasilitasi badan hukum koperasi baru dengan indikator terfasilitasinya badan koperasi baru mencapai hasil yang baik yaitu dengan terwujudnya 1 koperasi baru dengan jumlah anggaran terpakai adalah sebesar Rp. 69.610.500 dari dana yang dianggarkan. Kegiatan ini dikatakan terlaksana dengan baik karena, sebelumnya koperasi belum punya badan hukum. Jadi pada dasarnya semua program dan kegiatan yang direncanakan oleh sektor koperasi ini dapat terlaksana/terrealisasi dengan baik (sasaran dan tujuan tercapai). Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sektor koperasi ini juga telah memperhatikan konsep *value for money* (3E). Dikatakan telah ekonomis karena dalam menggunakan input (dana), sektor ini mampu menyisakan dana sebesar Rp.2.739.175 dari total dana anggaran. Sementara itu dapat dikatakan efisien dan efektif, karena apa yang ditargetkan dapat tercapai dengan baik dan tepat sasaran.

2. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sektor Pertambangan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada sektor pertambangan ini juga terlaksana dengan baik, yaitu terlihat dari tingkat keberhasilan/ketercapaian program dan kegiatan yang telah ditargetkan. Dari 11 (sebelas) program dan kegiatan terdapat 3 (tiga) kegiatan yang belum berhasil, yaitu : program pengawasan pelaksanaan kegiatan penambangan dengan indikator *output* terawasinya kegiatan penambangan di 12 kecamatan, namun dalam pelaksanaannya yang terawasi hanya 4 kecamatan saja, hal ini sangat jauh dari yang diharapkan. Tingkat ketercapaian kegiatan ini hanya 31% dan dana yang dihabiskan untuk pelaksanaan pengawasan di 4 kecamatan ini adalah sebesar

Rp.7.110.000. Sedangkan program kegiatan survey potensi bahan galian biji besi dengan indikator *output* yaitu terdatanya potensi biji besi dan cetak peta pada 2 lokasi juga tidak terlaksana dengan baik, karena meskipun telah dilakukan pendataan pada 2 lokasi tersebut, namun target untuk menyediakan data potensi biji besi tidak terpenuhi. Tingkat persentase ketercapaiannya hanya 41% saja dan dana yang terpakai untuk melakukan pendataan pada 2 lokasi tersebut adalah sebesar Rp. 19.128.500. Sementara itu program kegiatan survey potensi bahan galian timah hitam dengan indikator yang sama juga tidak terrealisasi dengan baik. Kegiatan ini hanya terealisasi sebesar 3% dan anggaran yang terpakai adalah sebesar Rp.1.600.000. Dari pelaksanaan 3 (tiga) program dan kegiatan ini, Sektor Pertambangan belum bisa dikatakan efisien, efektif dan ekonomis karena apa yang ditargetkan tidak terlaksana dengan semestinya, meskipun dari 3 kegiatan ini menyisakan anggaran sebesar Rp. 87.571.500.

Kegagalan ketiga kegiatan ini dikarenakan terbatasnya tenaga teknis dari subdinas pertambangan itu sendiri dan juga sulit memperoleh tenaga teknis dari pihak luar (swasta) sehingga dalam pelaksanaan tugas dinas ini seringkali melakukan koordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi. Selain itu juga terbatasnya energi listrik serta sarana dan prasarana operasional. Kegiatan Pembangunan PJU Pasar Silaut Kecamatan Lunang Silaut yang mana ditargetkan pemasangan 15 buah lampu telah terlaksana dengan baik yaitu mencapai tingkat 100% dimana 15 buah lampu yang ditargetkan telah terpasang dengan baik dan telah berfungsi sebagaimana mestinya, hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan pengendara kendaraan. Khusus bagi pengendara kendaraan, dampak dari pembangunan penerangan jalan

umum ini sangat besar, dimana mereka bisa melihat keadaan di depan dengan jelas. Salah satu dampak dari penerangan jalan ini adalah berkurangnya tingkat kecelakaan di jalan umum Pasar Lunang Silaut. Dana yang dianggarkan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 61.662.500 dan sisanya adalah sebesar Rp. 82.150,-. Kegiatan Pembangunan PJU Jl.Setia Budi s/d Simpang Painan Timur dengan indikator *output* terlaksananya pemasangan 10 buah lampu PJU juga telah berjalan sesuai rencana dan pemasangan lampu-lampu telah berfungsi dengan baik sehingga membawa dampak positif terhadap penerangan jalan umum Painan Timur. Kegiatan ini menyisakan anggaran sebesar Rp.87.475,- dari jumlah yang dianggarkan (Rp. 44.484.875). Kegiatan pembangunan jaringan listrik piko hidro Kecamatan Batang Kapas pada dengan indikator *output* terbangunnya 2 paket jaringan piko hidro di daerah yang berbeda telah terlaksana dengan baik yaitu mencapai tingkat keberhasilan 100% dengan. Pelaksanaan kedua kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp. 93.697.500 pelaksanaan kegiatan di Balik Gunung Batang Kapas menyisakan dana cukup besar yaitu Rp.760.00 dari jumlah yang dianggarkan, sementara itu di daerah Ladang Batu hanya menyisakan dana sebesar Rp.22.500. Kegiatan Evaluasi, Monitoring dan pengawasan bidang energi/PLTMH dengan indikator *output* terevaluasinya dan terawasinya 12 PLTMH di Parit Pelangi juga telah berhasil dilaksanakan. Kegiatan lanjutan pembangunan jaringan listrik PLTMH Parit Pelangi Kecamatan Ranah Pesisir dengan indikator keluaran terbangunnya 1,5KM jaringan listrik PLTMH juga mencapai tingkat keberhasilan 100% sementara dana yang disisakan cukup besar yaitu Rp.150.000,- dari yang dianggarkan. Begitu juga dengan program/kegiatan penyediaan dana Pendamping program P2LPDT dan yang terakhir adalah kegiatan fasibility dan

DED pembangunan PLTMH Batubala Kecamatan Sutera dengan indikator *output*-nya adalah terlaksananya 1 paket fasibility dan DED pembangunan PLTMH. Kegiatan ini menyisakan dana sangat besar dari yang lainnya yaitu Rp.9.050.000,- . meskipun dana yang disisakan cukup besar, namun dalam pelaksanaannya kegiatan ini mencapai tingkat keberhasilan 100%.

3. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sektor Perindustrian

Sektor Perindustrian ini memiliki 5 (lima) program kegiatan, yaitu : (1) Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil menengah dengan indikator terfasilitasinya kemudahan akses perbankan untuk 90 unit Industri Kecil Menengah (IKM). Hal ini terealisasi sangat baik dengan hasil meningkatnya kemampuan pengelolaan 90 unit IKM dan tingkat ketercapaian sasaran sebesar 100%. Sedangkan realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.36.261.000 dari yang dianggarkan (Rp.37.498.000). (2) Kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan Industri Mikro Kecil Menengah (IMKM) yang menargetkan terfasilitasinya kerjasama kemitraan IMKM sebanyak 60 unit juga terealisasi dengan persentase yang sama yaitu 97% dengan hasil meningkatnya kerjasama kemitraan dengan 60 unit IKM. Begitu juga dengan 3 (tiga) kegiatan lainnya yang juga mencapai target sasaran dengan baik dan tingkat keberhasilannya berkisar antara 93%-95%. Dalam pelaksanaan program dan kegiatannya Sektor Perindustrian ini sudah menerapkan konsep *value for money*, karena dari total dana yang dianggarkan untuk melaksanakan semua program dan kegiatannya, sektor ini mampu menyisakan anggaran sebesar Rp. 40.157.750 , sementara apa yang dengan direncanakan berjalan dengan baik (sesuai dengan yang diharapkan).

4. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Sektor Perdagangan

Pada tahun 2008, sektor perdagangan memiliki 5 (lima) program dan beberapa kegiatan yaitu : (1) pelaksanaan sertifikasi hak atas tanah usaha kecil menengah dengan indikator *output* terfasilitasinya pembuatan sertifikasi tanah untuk 1000 bangunan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal ini terlaksana sesuai target yang direncanakan dengan tingkat keberhasilan 100% yang mana kegiatan ini mampu mewujudkan pembuatan sertifikasi tanah UMKM untuk 1000 persil. Anggaran yang terpakai untuk melaksanakan kegiatan ini adalah Rp. 30.395.000. (2) kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dengan indikator *output* terlaksananya pelatihan kewirausahaan. Kegiatan pelatihan ini dilakukan 3 kali dalam setahun dan setiap satu kali pelatihan dilakukan selama 3 hari dengan target hasil terdapatnya wirausaha yang mapan sebanyak 60 orang. Program kegiatan ini juga mencapai tingkat keberhasilan 100%.

Begitu juga dengan realisasi program dan kegiatan yang lainnya (kegiatan pelatihan manajemen pengelola koperasi/KUD, bimbingan teknis UKM sesuai skala dan jenis usaha dan pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah). Ketiga kegiatan ini terlaksana dengan baik terutama kegiatan pengelolaan dana pemerintah bagi UMKM dimana telah tersalurkannya dana-dana tersebut secara teratur kepada pengusaha kecil dan menengah. Hal ini sangat berdampak positif bagi mereka karena dengan adanya bantuan dana tersebut mereka bisa mengembangkan usaha mereka. Salah satu contoh usaha yang berhasil berkembang yaitu usaha Kaligrafi Bayangan yang terletak di daerah Barung-Barung Belantai

Kecamatan Koto XI Tarusan. Pada awalnya usaha ini hanya merupakan *home industry* yang bermodal kecil dan jumlah usaha ini pun tidak seberapa, namun sekarang dengan adanya bantuan dana dari pemerintah usaha Kaligrafi Bayangan tersebut semakin berkembang dan peminatnya pun semakin bertambah bahkan pemasarannya sudah semakin luas yaitu sampai ke Malaysia dan Mekah. Secara tidak langsung hal ini akan menambah pendapatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada dasarnya semua program dan kegiatan pada sektor ini juga mencapai target yang direncanakan (berjalan sesuai dengan yang direncanakan), dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan ini sudah bisa dikatakan efektif efisien, dan ekonomis, karena dari total dana yang dianggarkan bersisa dana sebesar Rp. 110.500,-

4.3 EVALUASI PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DINAS KOPPERINDAG KABUPATEN PESISIR SELATAN

Evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah. Penilaian ini tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Baik buruknya kinerja suatu instansi pemerintah dapat dinilai dengan ukuran penilaian yang didasarkan pada *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*-nya. Masukan (*input*), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan

sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau kegiatan. Keluaran (*output*), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang/jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan. Hasil (*outcome*), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan. Manfaat (*benefit*), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah dari hasil. Dampak (*impact*), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat.

Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan atau menerapkan anggaran berbasis kinerja yang dimulai sejak tahun 2006 hingga sekarang, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki dan lebih ditingkatkan lagi, yaitu dalam hal pencapaian target dan sasaran pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang telah disusun dalam rencana kerja Dinas Kopperindag. Penulis menyimpulkan bahwa kinerja Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan ini sudah baik. Penilaian kinerja Dinas Kopperindag ini penulis ukur dengan indikator *input*, *output* dan *outcome*-nya. Sementara dalam pengalokasian anggaran Dinas Kopperindag juga telah memakai prinsip *value for money* atau yang lebih dikenal dengan konsep 3E. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 tahun dimana Dinas Kopperindag mampu menghemat sebesar Rp. 53.259.550 di luar 3 kegiatan pertambangan yang belum berhasil seperti yang telah dijelaskan di atas.

Pada sektor koperasi, pelaksanaan program dan kegiatannya telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini terlihat dari tingkat persentase pencapaian hasil. Dimana dari 6 (enam) kegiatan yang dilaksanakan masing-masing memperoleh persentase 98%, 99%, 99%, 99%, 100% dan 100%. Untuk pelaksanaan keenam kegiatan ini pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp. 317.951.400,- namun sektor ini mampu menghemat dana sebesar Rp. 2.739.175,- Dengan begitu sektor ini telah mampu melaksanakan anggaran berbasis kinerja dan dalam pengeluaran anggaran juga telah memperhatikan prinsip *value for money*.

Sementara sektor pertambangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya masih menghadapi beberapa masalah terutama dalam hal sumber daya aparatur dan tenaga teknis pelaksana kegiatan. Dari 11 kegiatan yang direncanakan hanya 3 kegiatan yang tidak berjalan dengan baik. Namun 8 kegiatan lainnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dimana tingkat persentase keberhasilan masing-masingnya adalah : 100%, 100%, 98%, 100%, 99%, 99% ,92% dan 100%. Sektor perindustrian juga memperoleh kriteria sangat berhasil. Sektor ini hanya memiliki 5 program dan kegiatan dan tingkat keberhasilannya berkisar antara 93%-97%. Terakhir yaitu sektor perdagangan. Program dan kegiatan pada sektor ini juga telah berjalan dengan baik dengan tingkat masing-masing persentasenya adalah : 100%, 100%, 99%, 100% dan 99%. Jadi pada dasarnya keempat sektor ini sudah bisa menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan baik.

BAB LIMA

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

- a. Keberhasilan dan kegagalan Dinas Kopperindag dalam mengemban amanah pembangunan sektor Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan Pertambangan Energi sangatlah tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi, situasi dan kondisi yang dimaksud terkait sekali dengan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2008 telah berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, meskipun di dalamnya terdapat kekurangan-kekurangan.
- c. Dari beberapa kegiatan yang dilakukan ada yang berhasil sesuai target dan ada yang masih jauh dari target sasaran, seperti : survey potensi bahan galian biji besi, timah hitam dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan.
- d. Dalam penggunaan/pengalokasian anggaran, dinas kopperindag telah memakai prinsip 3E.

5.2 SARAN -SARAN

- a. Sebaiknya Dinas Kopperindag lebih serius lagi dalam melaksanakan anggaran berbasis kinerja, karena dalam peraturan pemerintah dan undang-undang telah dinyatakan dengan tegas bahwa setiap instansi pemerintah dituntut untuk melaksanakan anggaran berbasis kinerja guna memperbaiki kinerja baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

- b. Seharusnya Dinas Kopperindag Kabupaten Pesisir Selatan ini dalam menjalankan/melaksanakan kegiatan dan program yang telah dituangkan dalam Renstra (Rencana Strategis dengan jangka waktu 5 tahun ke depan) dan Renja (Rencana Kerja yang disusun untuk 1 tahun) lebih ditingkatkan lagi agar apa yang diharapkan dapat tercapai dengan baik sehingga Visi dan Misi Dinas Kopperindag ini tercapai.
- c. Diharapkan kepada seluruh pegawai Dinas Kopperindag untuk lebih serius lagi dalam melaksanakan Anggaran Berbasis Kinerja sehingga mendukung program pemerintah untuk melaksanakan reformasi dibidang penganggaran berbasis kinerja.



DAFTAR PUSTAKA

- Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3. (2005). *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja(Revisi)*. Jakarta
- Halim dan Damayanti ((2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YPKN
- Halim, Abdul. ((2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta. Salemba Empat
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. BPFE
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. CV. Andi Offset
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Penerapan Anggaran Terpadu Berbasis Kinerja di Indonesia*. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang *Rencana Kerja Pemerintah*. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang *Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga*. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*. Jakarta
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta
- Jurnal/Artikel
- <http://www.google.org/> Santoso, Urip (2009) *Penganggaran Berbasis Kinerja*. March 11th, 2009 at 12:31 am
- Mubarak, Ali. *Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja*. Jakarta

Sadjiarto, Arja. *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan.*

Suprasto, Bambang H. *Peluang dan Tantangan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja*

www.Dadangsolihin.com. (2009) *Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja.*

